

## TAHUN INI, DINKES KOTA SEMARANG ANGGARKAN Rp123 MILIAR UNTUK PROGRAM UHC



### Sumber Gambar :

*841 PERUSAHAAN DI JATIM TIDAK DAFTARKAN PEKERJANYA DALAM JAMINAN KESEHATAN -  
SERIKAT PEKERJA NASIONAL (spn.or.id)*

### Isi Berita:

SEMARANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berupaya memberikan jaminan kesehatan secara gratis kepada masyarakat. Bahkan di tahun 2022 ini, Pemkot Semarang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang telah menganggarkan program Universal Health Coverage (UHC) sebesar 123 miliar. Kepala Dinkes Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam mengatakan anggaran sebesar 123 miliar tersebut untuk memberikan jaminan kesehatan sekitar 107 ribu masyarakat Kota Semarang. Data Dinkes Kota Semarang 98,87 persen penduduk Kota Semarang telah menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) dari 1.668.000 total penduduk Kota Semarang.

"Anggaran UHC nanti akan tuntas di akhir tahun. Jadi memang Pemkot Semarang menganggarkan Rp 123 miliar untuk UHC tahun ini," jelas Hakam. Hakam menjelaskan untuk mekanisme pendaftaran UHC, masih sama seperti tahun sebelumnya hanya saja memang Dinkes akan lebih teliti mengingat sebelumnya banyak temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih Kota Semarang, namun ternyata sudah pindah domisili ke luar Kota. " Kita kemarin ada temuan dari BPK. Jadi dulu kan KTP dan KK Kota Semarang, tapi sekarang harus ada pernyataan surat domisili. Karena ada temuan kemarin KTP KK masih Kota Semarang tapi domisili luar Kota Semarang. Dia tidak merubah atau mutasi," imbuhnya.

Memasuki tahun kelima program UHC Kota Semarang, Dinkes sudah melakukan

berbagai perbaikan-perbaikan terhadap masalah yang masih dikeluhkan warga, antara lain cara mendaftar UHC, lama proses aktivasi kartu UHC, pelayanan yang bisa ditanggung UHC, dan aduan lainnya.

#### **Sumber Berita :**

1. Tahun ini, Dinkes Kota Semarang Anggarkan 123 Miliar Untuk Program UHC | Pemerintah Kota Semarang ([semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id)), tanggal 21 September 2022
2. Anggarkan Rp 123 Miliar, Dinkes Semarang Fasilitasi UHC 107 Ribu Warga - Daerah | RRI Semarang |, tanggal 21 September 2022
3. Pemkot Anggarkan Rp 123 Miliar untuk UHC Mengcover 107 Ribu Warga Kota Semarang - Suara Merdeka, tanggal 21 September 2022
4. Pemkot Semarang Anggarkan UHC pada Perubahan 2022 Senilai Rp123 Miliar - RMOL JATENG ([rmoljawatengah.id](http://rmoljawatengah.id)), tanggal 23 September 2022
5. Syarat Penerima UHC yang Dibiayai APBD Kota Semarang Diperketat - Tribun Jateng.com ([tribunnews.com](http://tribunnews.com)), tanggal 23 September 2022

#### **Catatan:**

- Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>1</sup>
- Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa. Dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk

---

<sup>1</sup> Kementerian Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, diakses dari Jaminan Kesehatan Nasional ([kemkes.go.id](http://kemkes.go.id)), pukul 12:59

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

- Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.<sup>2</sup>
- Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Penjelasan Pasal 59 ayat (1)

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pasal 1 angka 1